



PENETAPAN

Nomor 194/Pdt.P/2017/PA.TTE



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan isbat nikah (pengesahan nikah) yang diajukan oleh: Husrin Machmud bin Kamaludin Machmud, tempat dan tanggal lahir Tahuna, 06

Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Moya Rt.005/rw.003 Kecamatan Kota Ternate Tengah sebagai Pemohon I;

Irmawati Umar Sero Sero binti Umar Sero-Sero, tempat dan tanggal lahir Morotai, 01 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Moya Rt.005/rw.003 Kecamatan Kota Ternate Tengah sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 12 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register Nomor 194/Pdt.P/2017/PA.TTE pada tanggal 12 September 2017, telah mengajukan permohonan isbat nikah (pengesahan nikah) dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 5 Mei 2013 yang di laksanakan di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN)

Hal 1 dari 11 hal. Pen.Nomor 194/Pdt.P/2017/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah yang bernama Nadi Umar Sero-Sero (saudara Kandung Pemohon II) yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Anwar dan Bahmid serta mahar berupa cincin emas seberat 1gram dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus jejaka dan Perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah samapi sekarang namun belum di karuniai anak;

4. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak maupun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak di berikan oleh PPN kepada Pemohon I dengan Pemohon II, walaupun Pemohon I dengan Pemohon II telah menelusuri KUA Kecamatan Kota Ternate Tengah, ternyata pernikahan Pemohon tidak di daftarkan;

6. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah (itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon I dan pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temate c/q- Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah pernikahan Pemohon I (Husrin Machmud) dengan Pemohon II (Irmawati Umar Sero Sero) yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2013 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan kota Ternate Tengah, Kota Ternate

Hal 2 dari 11 hal. Pen.Nomor 194/Pdt.P/2017/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan kota Ternate Tengah;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan, kemudian Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon I dan II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili An. Husrin Machmud Bin Alor Kamarulin Mahmud (Pemohon I) tertanggal 11 September 2017 Nomor: 470/623/2017, dari Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, yang telah di sesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermetrai cukup dan inazeglen sebagai (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili An. Irmawati Binti Umar Sero-Sero (Pemohon II) tertanggal 11 September 2017 Nomor: 470/622/2017, dari Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah yang telah di sesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermetrai cukup dan inazeglen sebagai (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, tanggal 03 Oktober 2017 Nomor. 8271062109160004, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate yang telah di sesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermetrai cukup dan inazeglen sebagai (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan, tertanggal 08 September 2017 Nomor : 423/KUA.27.03.05/09/2017, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate yang telah di sesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermetrai cukup dan inazeglen sebagai (bukti P.4);

Hal 3 dari 11 hal. Pen.Nomor 194/Pdt.P/2017/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 7 September 2017 Nomor : 140/617/2017, dari Kantor KUA Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate Tengah yang telah di sesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermetrai cukup dan inazeglen sebagai (bukti P.5);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan kesaksiannya dan diteguhkan dengan sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. Anwar Lanoni bin Ramli umur 30 tahun;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Husrin Machmud dan Pemohon II bernama Irmawati Umar Sero-Sero;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, menikah secara sah pada tanggal 5 Mei 2013;
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Saudara kandung Pemohon II yang bernama Nadi Umar Sero-Sero, dengan mahar berupa berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan adalah Anwar Lanoni dan Bahmid;
- Bahwa status Pemohon I Jejaka, Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan sampai saat ini, tidak pernah ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap pernikahan tersebut, dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum bercerai;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbath nikah adalah sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan penerbitan buku nikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

2. Bahmid Burhan bin Fajar Burhan, umur 25 tahun;

Hal 4 dari 11 hal. Pen.Nomor 194/Pdt.P/2017/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Husrin Machmud dan Pemohon II bernama Irmawati Umar Sero-Sero;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, menikah secara sah pada tanggal 5 Mei 2013;
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Saudara kandung Pemohon II yang bernama Nadi Umar Sero-Sero, dengan mahar berupa berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan adalah Anwar Lanoni dan Bahmid;
- Bahwa status Pemohon I Jejaka, Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan sampai saat ini, tidak pernah ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap pernikahan tersebut, dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum bercerai;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbath nikah adalah sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan penerbitan buku nikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 5 Mei 2013, yang

Hal 5 dari 11 hal. Pen.Nomor 194/Pdt.P/2017/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Kecamatan Kota Ternate Tengah yang dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN), dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Nadi Umar Sero-Sero, disaksikan oleh dua orang saksi nikah yakni Anwar Lanoni dan Bahmid, dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai. Adapun ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis. Perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Akta Nikah karena ternyata pernikahan ini tidak didaftarkan. Pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan berwenang tidaknya Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan Isbat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 dan 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II selaku suami dan isteri yang berkepentingan dengan perkawinan ini memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.5 maka terbukti bahwa yang mengajukan permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat yang di beri kode P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi, yang kesemuanya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Hal 6 dari 11 hal. Pen.Nomor 194/Pdt.P/2017/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi surat keterangan domisili) atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, diberi nomor dan tanggal Surat, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Mei 2013 di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa Surat Keterangan telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Mei 2013 Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terdiri dari dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon I dan Pemohon II tentang peristiwa pernikahan dikuatkan oleh kedua saksi yang melihat peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 5 Mei 2013 Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;

Menimbang, bahwa mengenai terpenuhinya rukun dan syarat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan nikah, keduanya merupakan jejaka dan gadis, terjadi ijab Kabul antara Pemohon I dan saudara kandung Pemohon II, adanya mahar berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai serta dihadiri oleh dua orang saksi nikah yakni saksi laki-laki dan telah dewasa;

Hal 7 dari 11 hal. Pen.Nomor 194/Pdt.P/2017/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil tentang penyebab tidak terbitnya akta nikah Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi menerangkan bahwa hal itu terjadi karena Pembantu PPN selaku petugas belum menyerahkan berkas pernikahan ke KUA setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P1, dan P.5, serta keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 5 Mei 2013 di kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
2. Bahwa wali nikah adalah wali nasab/saudara kandung yakni Nadi Umar Sero-Sero, dan telah terjadi ijab kabul antara wali nikah dan Pemohon I pada saat itu;
3. Bahwa saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa yakni Anwar Lanoni dan Bahmid;
4. Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka dan gadis antara mereka tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah ada yang menggugat atau keberatan;
6. Bahwa selama perkawinan Pemohon I tidak pernah punya isteri lain selain dari Pemohon II;
7. Bahwa sejak menikah hingga sekarang akta nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terbit disebabkan kelalaian Pembantu PPN yang tidak Menyerahkan persyaratan pernikahan ke KUA setempat;
8. Bahwa pengesahan nikah ini diperlukan sebagai alasan hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, maka oleh karenanya perkawinan tersebut sah menurut ajaran Islam sesuai

Hal 8 dari 11 hal. Pen.Nomor 194/Pdt.P/2017/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*
Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah
yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang
perempuan yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah hukum atas
pernikahannya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah cukup
alasan dan telah dapat dibuktikan kebenarannya, oleh karenanya berdasarkan
Pasal 7 ayat 2 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon I dan
Pemohon II oleh Majelis Hakim dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi pernikahan maka
Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan
pernikahannya yang terjadi pada tanggal 11 Oktober 2010 tersebut di Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat.
Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang
timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II
yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal 9 dari 11 hal. Pen.Nomor 194/Pdt.P/2017/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Husrin Machmud bin Kamaludin Machmud) dan Pemohon II (Irmawati Umar Sero Sero binti Umar Sero-Sero) yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan kota Ternate Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000.- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1439 H, oleh kami Drs. H. Mukhtar, SH., MH sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hasbi, MH dan Ismail Suneth, S.Ag, MH, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Rukiyah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hasbi, MH

Drs. H. Mukhtar, SH., MH

Ismail Suneth, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

Rukiyah, S.HI

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan = Rp 30.000.00

Hal 10 dari 11 hal. Pen.Nomor 194/Pdt.P/2017/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. biaya proses	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan	= Rp	120.000.00
4. biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5. <u>biaya meterai</u>	= Rp	<u>6.000.00</u>
Jumlah	= Rp	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Pen.Nomor 194/Pdt.P/2017/PA.Tte